



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 195 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM ANALISIS STANDAR BELANJA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk mendukung dan memperlancar proses penyusunan anggaran menggunakan sistem *e-Budgeting*, perlu disusun Analisis Standar Belanja yang merupakan suatu instrumen untuk melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Tim Analisis Standar Belanja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Analisis Standar Belanja.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Sub Tim Penyusun;
  - b. Tenaga Ahli.
- KETIGA :** Sub Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan pembahasan Standar Biaya Umum;
  - b. menyiapkan administrasi penyusunan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus Daerah Kota Banjarmasin;
  - d. mengatur tertibnya pelaksanaan dan pembagian kelompok penyusunan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus Daerah Kota Banjarmasin;
  - e. menyelenggarakan analisis dan penyelarasan bahan/data masukan penyusunan Analisis Standar Biaya; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT :** Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan reviu terhadap 35 (tiga puluh lima) Analisis Belanja yang telah tersusun sebelumnya; dan

- b. menyusun Analisis Standar Belanja baru yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket meliputi kegiatan:
1. pembahasan definisi dari tiap-tiap Analisis Standar Belanja.
  2. tabulasi data:
    - a. pengumpulan data dari Rencana Kerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran 32 Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
    - b. tabulasi data yaitu menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data dari Rencana Kerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran 32 Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sesuai dengan kebutuhan analisis; dan
    - c. Format tabel data dari data kegiatan yang diproses melalui tabulasi data menjadi 35 (tiga puluh lima) kelompok Analisis Standar Belanja.
  3. penyetaraan kegiatan (Ekualisasi data) dari Rencana Kerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran 32 Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, melalui :
    - a. pencarian pengendalian belanja (*cost driver*) dari tiap-tiap jenis kegiatan; dan
    - b. pencarian nilai belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variable (*variable cost*);
  4. melakukan diskusi untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya;
  5. menganalisa obyek-obyek belanja pada tiap kegiatan yang dituangkan dalam Analisis Standar Belanja;
  6. melaksanakan sosialisasi Analisis Standar Belanja kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 26 Februari 2021

Plh. WALI KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 195 TAHUN 2021  
TANGGAL : 26 Februari 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANALISIS STANDAR  
BELANJA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021

### **SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANALISIS STANDAR BELANJA**

**A. Sub Tim Penyusun :**

1. Penanggung Jawab : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
2. Ketua : Kepala Bidang Anggaran, Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
3. Anggota Tim :
  1. Kepala Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung, Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
  2. Kepala Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung, Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
  3. Kepala Sub Bidang Penganggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
  4. Ardiansyah, A.Md., Staf Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
  5. Arief Rahman, S.AP., Staf Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
  6. Anugerah Hari Achadianto, SE, Staf Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
  7. Nurma Dwi Rahmaniah, SM, Staf Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
  8. Anriady, Staf Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

**B. Tenaga Ahli :**

1. Tenaga Ahli Tim : Irwan Taufiq Ritonga, SE., M.Bus., P.hD., CA., Leader Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada/ Penulis Buku Analisis Standar Belanja;
2. Tenaga Ahli Utama : Entry Data, Ekualisasi Data, Normalisasi Data, Formulasi Analisis Standar Belanja :
  1. Ehrmann Suhartono, M.Si, CA, Dosen Universitas Teknologi Yogyakarta;
  2. Zainul Faizien Haza, PhD, Dosen Kopertis Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Agus Supriyanto, M.Ec.Dev, Guru Matematika SMA Karangmojo, Gunung Kidu Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Cholis Aunurrohman, M.Si, Peneliti Independen.

3. Tenaga Ahli Muda : Entry Data, Ekualisasi Data, Normalisasi Data, Formulasi Analisis Standar Belanja :
1. Said Ibrahim Hasan Alhabsy, M.Acc, Peneliti Independen;
  2. Roby Aditiya, M.Acc, Peneliti Independen;
  3. Siti Rochimah, M.Acc, Peneliti Independen.

Plh. WALI KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR